

## BAB II

### Landasan Teori

#### A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*mashdar*) dari kata *zakaa* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakaa*, berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang<sup>1</sup>. dan seseorang itu *zakaa*, berarti orang itu baik. Dari kata *zakaa*, menjadi kata "zakat", yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah SWT, untuk disalurkan kepada fakir miskin dan asnaf lainnya yang sudah ditentukan. Dinamai demikian karena padanya ada harapan mendapat berkah atau membersihkan jiwa atau menumbuhkannya dengan kebaikan dan berkah<sup>2</sup>.

Zakat menurut *syara'* adalah memberikan (menyerahkan) sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan *syara'* dengan niat karena Allah. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi* pernah berkata: "Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu." Istilah zakat sendiri diberikan untuk beberapa arti. Namun yang berkembang dalam masyarakat istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedangkan kata sedekah digunakan untuk sedekah sunah<sup>3</sup>.

Hukum zakat adalah sebagai salah satu rukun islam yang wajib dijalankan, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-qur'an secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. pendapat yang masyhur menurut ahli hadist adalah pada bulan syawwal tahun tersebut<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fikih Zakat*, hlm. 34

<sup>2</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 07

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *Fiqh Ibadah Thara, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*. hlm. 344

Hukum orang yang meninggalkan zakat jika seorang muslim meninggalkan kewajibannya maka sama saja dia telah mengingkari agama Islam, karena agama Islam merupakan satu-kesatuan yang utuh, atau tidak terpisahkan antara kewajiban yang satu dengan yang lainnya oleh sebab itu, jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat yang telah ditetapkan tersebut maka dia termasuk orang yang kafir<sup>5</sup>.

Syarat wajib zakat, adalah diwajibkannya atas muslim yang merdeka (bukan budak) yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah mencapai nishab. Syarat utama dari semua zakat adalah beragama Islam, oleh karena itu zakat tidak diwajibkan atas orang kafir, sebab ia tidak mungkin mengeluarkan zakat, namun dia tetap akan mendapatkan azab di akhirat sebab sebenarnya dia juga dituntut untuk melaksanakan syariat Islam

## **B. Amil Zakat**

Amil adalah orang yang bertugas sebagai pengumpul zakat yang di tunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat (dari wajib zakat) dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. kemudian para amil ini juga berhak mendapatkan bagian zakat meskipun mereka berasal dari orang-orang kaya. Ketentuan ini berlaku jika penguasa (pemerintah) tidak menggaji mereka dari Baitul Mal, namun jika pemerintah telah menggaji mereka maka tidak boleh diberi zakat lagi sebab ketika sudah mendapat gaji mereka otomatis tidak memiliki hak dalam zakat tersebut.

Orang yang menjadi amil harus memenuhi syarat-syarat seperti Islam, Baligh, berakal sehat, adil, jujur, dan amanah, amil juga harus mengetahui hukum dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Pada umumnya amil juga dituntut untuk memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, seperti keterampilan teknis atau pengetahuan tentang pengorganisasian zakat. Amil termasuk diantara delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Namun demikian, amil, seperti ketujuh golongan lainnya, tidaklah memiliki hak mutlak. Apabila ada diantara delapan golongan tersebut lebih membutuhkan,

---

<sup>5</sup> *Ibid hlm. 345*

<sup>6</sup> <https://pengertian-amil-zakat-serta-syarat-jadi> diakses pada 26 sseptember 2019

maka zakat dapat diberikan kepada golongan yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Amil zakat tidak harus dari orang yang fakir atau miskin, tetapi dibolehkan juga dari orang yang kaya dan mampu. Dia mendapatkan bagian zakat, bukan karena fakir atau miskin, tetapi karena kedudukannya sebagai amil zakat. Amil zakat ini harus diangkat secara resmi oleh Negara, organisasi, lembaga, yayasan. Tidak boleh sembarang bekerja secara serabutan dan tanpa pengawasan.

Dasar pengangkatan amil zakat ini adalah hadits Abu Humaid as-Sa'idi : “Dari *Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu 'anhu* berkata : Nabi Saw memperkerjakan seorang laki-laki dari suku *al-Azdi* yang bernama *Ibnu Lutbiah* sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: "Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku". Beliau bersabda : "Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah? Dan demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia akan datang pada hari kiamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik". Kemudian beliau mengangkat tangan-nya, sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata,): "Ya Allah bukan kah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan", sebanyak tiga kali.“  
(HR. *Bukhari dan Muslim*)

Adapun kadar yang diambil amil zakat adalah seperdelapan sebagai upah jeripayahnya, *Imam Asy-Syafi'i* amil zakat dari golongan *Bani Hasyim* dan *Bani Muthalib* untuk mendapatkan zakat sebagai upah pekerjaannya. Dalam hal ini, Rasulullah saw pernah mengutus *Ali bin Abi Thalib* sebagai *Mustahddiq* (pengumpul *shadaqah/zakat*) dan *amil* zakat ke yaman, juga memberikan tugas serupa kepada kelompok orang dari *Bani Hasyim*, demikian pada *khalifa* setelah nabi.

Hal itu dikarenakan bagian yang mereka terima dari zakat merupakan upah atas pekerjaan yang mudah, maka haruslah sama antara *Bani Hasyim*, sebagaimana halnya dalam seluruh pekerjaan<sup>7</sup>.

### C. Efektivitas

Kata Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

---

<sup>7</sup> *Ibid*

definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tin dakan<sup>8</sup>.

Menurut Badudu efektivitas adalah mempunyai efek, pengaruh, akibat, memberikan hasil, yang memuaskan, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya mulai berlaku undang-undang, berhasil. Sedangkan menurut Agung Wicaksono bahwa yang dikutip oleh Farid Agus Susilo “efektivitas berarti ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya”<sup>9</sup>.

### **Tolak Ukur Efektifitas**

Menurut Hani Handoko yang dikutip oleh Rofi’atus Sa’adah dalam penelitiannya untuk mencapai efektivitas kerja atau efisiensi haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun ukuran sebagai berikut:

1. *Kegunaan*, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang luas, suatu rencana harus:
  - a. Fleksibel : luwes, mudah dan dapat menyesuaikan diri.
  - b. Stabil : tidak berubah-ubah, tetap, tidak naik turun (tentang harga barang, nilai uang dan sebagainya).
  - c. Berkesinambungan : berlanjut, terus- menerus, kontinu.
  - d. Sederhana : tidak banyak seluk beluk (kesulitan dan sebagainya).
2. *Ketetapan dan Objektivitas*, maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah:
  - a. Jelas : Terang, nyata, gamblang.
  - b. Ringkas : Tidak banyak memerlukan tempat.
  - c. Nyata : benar-benar ada, ada buktinya, berwujud.
  - d. Akurat : Teliti, seksama tepat, benar.

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 284

<sup>9</sup>Farid Agus Susilo, “Peningkatan Efektivitas Pada Proses Pembelajaran”, *Jurnal MATEdunesa*, 2, No. 1, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya), hlm 3

3. Ruang lingkup yaitu perlu memperhatikan prinsip-prinsip:
  - a. Kelengkapan : Segala yang sudah dilengkapkan (disediakan dan sebagainya).
  - b. Kepaduan : Kesatuan (pikiran dan sebagainya), kebulatan (pendapat dan sebagainya).
  - c. Konsistensi : Ketetapan dan kemantapan (dalam bertindak).
4. Efektifitas biaya, dalam hal ini efektifitas biaya yang dimaksud:
  - a. Waktu : Saat yang tertentu untuk melakukan sesuatu.
  - b. Usaha : Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.
  - c. Aliran Emosional: kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar<sup>10</sup>.

Efektifitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana program tersebut dapat berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *output* program. Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektifitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Casciobahwa evaluasi terhadap efektifitas program dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti<sup>11</sup>.

Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektifitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program : sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>10</sup>Rofi'atus Sa'adah, *Op.Cit.*, hlm 16-17

<sup>11</sup>Monica Pertiwi, Herbasuki Nurcahyanto, berjudul Efektivitas Program Bpjs Kesehatan Di Kota Semarang, E-Journal, Vol.06 ,No.02.2017, hlm.03-04

2. Sosialisasi program : kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Tujuan program : sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantuan program : kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Pengukuran efektivitas menurut Krech, Cruthfied dan Ballachey dalam bukunya yang berjudul “individual and society” yang dikutip damim dalam bukunya “Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok” dalam Kristanto menyebutkan ukuran efektivitas program, yaitu:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*)
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu)
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.


Untuk mengukur efektivitas program, Menurut Sutrisno mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektifitas program didalam sebuah organisasi, yaitu :

1. Pemahaman program : dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program.

2. Tepat sasaran : dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.
3. Tepat waktu : dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya tujuan : diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
5. Perubahan nyata : diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat. sesuai dengan yang diharapkan. Adanya pelaksanaan program yang baik, maka efektivitas program akan dapat tercapai.

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.

**Gambar 1 Model Kesesuaian Implementasi**



*Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan*

1. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
2. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian

3. antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
4. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program .